



P U T U S A N

Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Topitu, 12 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pattirolokka, 7 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di pada hari senin tanggal 11 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/05/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 10 bulan;

Hal. 1 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016 disebabkan karena:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4.2. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

4.3. Termohon suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele,

4.4. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat :

- Fotokpi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/05/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo; yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Hal. 3 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Saksi-saksi :

Saksi kesatu,, umur 45 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dan menantu saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama selama 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang, karena Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa setahu saksi penyebab perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah saksi, begitu pula Pemohon tidak bisa tinggal di rumah Termohon karena pekerjaan Pemohon di kampung Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menjemput Termohon kembali ke rumah namun hanya satu malam saja bermalam Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun 8 bulan lamanya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua,, umur 47 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena kemanakan saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama selama 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi penyebab perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah saksi, begitu pula Pemohon tidak bisa tinggal di rumah Termohon karena pekerjaan Pemohon di kampung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun 8 bulan lamanya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Hal. 5 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan hidup bersama selama 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, merka sering cekcok bahkan sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersma selama 10 bulan lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana

Hal. 7 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami

Hal. 8 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 9 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal.Put. No. 1017/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)